



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriadi Gunawan

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Satriadi Gunawan
NIP 197111181991011001

PERJANJUAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Satriadi Gunawan
NIP : 19711181991011001
Jabatan : Kepala Satpol PP
Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan	
					I	II	III	IV			
Sasaran Strategis											
1	Penguatan Stabilitas Kota Melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 b. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026 Definisi Operasional : Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang didata setiap tahun dibandingkan dengan data awal tahun 2021 sebanyak 681,915 pelanggaran (100%) dan ditargetkan menurun 15% setiap tahunnya. (sesuai Renstra Satpol PP 2023 -2026) Metode Pengukuran : Jumlah pelanggaran Perda/Perkada di Triwulan tahun berjalan dibagi jumlah pelanggaran di Triwulan tahun ke-1 (Tahun Basedline) dikali 100%. Sumber Data : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	61,14	61,14	61,14	61,14	61,14	Persentase	
2	Peningkatan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara Humanis dan Harmonis	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Definisi Operasional : Persentase capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan melalui 4 tahapan : a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 4 tahapan tersebut tertuang dalam Form 5.A.1 sampai Form 5.E.1 pada Sub Urusan Tranitbum. Capaian SPM kemudian dibagi menjadi kategori Sangat Tinggi (85%-100%), Tinggi (75%-84%), Sedang (60%-74%), dan Rendah (0%-59%) Metode Pengukuran : Persentase Capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum = Persentase capaian pelaksanaan Perda/Perkada sesuai Mutu ditambah persentase pelayanan ganti rugi dibagi dua sesuai Form 5.E.1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Persentase capaian Penegakan Perda/Perkada sesuai Mutu = Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang sesuai Mutu Layanan Dasar dibagi Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada dikali 100% Persentase Pelayanan Ganti Rugi = Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang terlayani dibagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang berhak mendapatkan Layanan Sumber Data : Perhitungan Mandiri Satpol PP Provinsi DKI Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Usulan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Definisi Operasional : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran : a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Sumber Data : https://komunikasi.jakarta.go.id/login	100	100	100	100	100	Persentase
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki; c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Dukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase

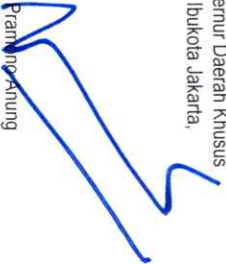
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 Tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekeyasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelela) dengan kode rekening:	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarsasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarsasi Data: <i>Stabilize</i>).						
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu	10	40	70	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id						
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko. Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan I: - Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 - Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)	67	N/A	N/A	100	100	Persentase
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
			Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD							
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan TLHP BPK dan APJP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektoral)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Prambono Anung

Jakarta, 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta,



Satriadi Gunawan
NIP. 197111181991011001

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penganggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Penguatan Stabilitas Kota melalui Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menjaga Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perindungan Masyarakat	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Perda/Perkada Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perindungan Masyarakat	61,14%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	KK1.1. Tersedianya Instruksi Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan Sosialisasi Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	TO1.1.1. Instruksi Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat
				RA2. Optimalisasi Penyelenggaraan Salitimas di DKI Jakarta Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2024	KK2.1. Tersusunnya Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Salgas Linmas	TO2.1.1. Draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Salgas Linmas	1 Dokumen	TW II	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat
					KK2.2. Terselenggaranya Pengukuhan Anggota Salitimas	TO2.2.1. Pengukuhan Anggota Salitimas Sebanyak 6.035 anggota	6.035 Anggota	TW III	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat
					KK2.3. Penyusunan KAK Peningkatan Kapasitas Salitimas 2026	TO2.3.1. KAK Peningkatan Kapasitas Salitimas 2026	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat
				RA3. Melaksanakan Pengukuhan Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta	KK3.1. Tersusunnya Draft Rapergub Pemberdayaan Pemuda Sebagai Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta	TO3.1.1. Draft Rapergub Pemberdayaan Pemuda Sebagai Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta	1 Dokumen	TW III	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat
				KK3.2. Terselenggaranya Pengukuhan Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta	TO3.2.1. Seleksi Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta sebanyak 1000 pelajar	1000 Pelajar	TW III	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat	
					TO3.2.2. Pengukuhan Pelajar Duta Tranitbum (Prabu) Jakarta sebanyak 1000 pelajar	1000 Pelajar	TW IV	Kepala Bidang Perindungan Masyarakat	
				RA4. Melaksanakan Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	KK4.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	TO4.1.1. Dokumen Evaluasi atas hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Dokumen	TW IV	1. Kepala Bidang Perindungan Masyarakat 2. Kepala Bidang PPNS
					KK1.1. Tersedianya Data Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Tranitbum Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda dan Perkada Sesuai Data Pela Rawan Gangguan Tranitbum	TO1.1.1. Data Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Tranitbum Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Perda dan Perkada Sesuai Data Pela Rawan Gangguan Tranitbum	1 Dokumen	TW I	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada
				2	Peningkatan Layanan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum secara humanis dan harmonis	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100%	RA1. Melaksanakan Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	KK1.2. Tersedianya Kerangka Acuan Kerja, terlampunya ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Penyediaan KDO Patroli untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum
KK1.3. Tersedianya KDO Patroli untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	TO1.3.1. Dokumen Penyediaan KDO Patroli untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan ketertarikan dan keterlibatan Umum	1 Dokumen	TW IV						Sekretaris
					KK1.4. Tersedianya Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang Dilaksanakan Internal Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	TO1.4.1. Dokumen Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pegawai yang Dilaksanakan Internal Satpol PP Provinsi DKI Jakarta untuk Optimalisasi Pemenuhan Capaian Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan ketertarikan dan keterlibatan Umum	1 Dokumen	TW III	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.5. Tersusunnya Standarsasi Sarana dan Prasarana Salpol PP DKI Jakarta	T/O1.5.1. Draft Standarsasi Sarana dan Prasarana Salpol PP DKI Jakarta	1 Dokumen	TW IV	Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Sasaran Relevan Lainnya

3	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategi pada saat krisis komunikasi program	100%	RA1. Keikutsertaan dalam bimbingan teknis terkait strategi komunikasi publik untuk penyusunan strategi komunikasi program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK1.1. Terselaksananya bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O1.1.1. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.2. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.3. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O1.1.4. Dokumen hasil mengikuti bimbingan teknis strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Kepala Bidang Keletteranan dan Keteriban Umum
				RA2. Evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	KK2.1. Terlaksananya evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	T/O2.1.1. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.2. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.3. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis T/O2.1.4. Dokumen hasil evaluasi implementasi strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah serta penanganan komunikasi krisis	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	
						T/O1.1.1. SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	
						T/O1.1.2. Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	
						T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW II TW III TW IV	
4	Terkecilnya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Sekretaris

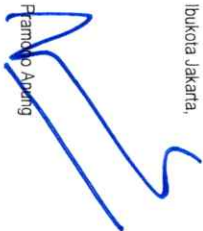
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penganggung Jawab
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai Kualitas data SDI	3,25	RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SP/TJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	TI/O3.1.1. Berita Acara, SP/TJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Sekretaris
				RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1. Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	TI/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Kepala Bidang Ketenahanan dan Ketenban Umum
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	TI/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Kepala Bidang Ketenahanan dan Ketenban Umum
						TI/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	
						TI/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	RA1. Membentuk dan/atau Membantu Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	TI/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Teranda (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	TI/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	TI/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						TI/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST. TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST. T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST. T/O4.1.1. Laporan Hasil Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order T/O4.1.2. Laporan Hasil Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order T/O4.1.3. Laporan Hasil Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order T/O4.1.4. Laporan Hasil Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV	Sekretaris
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajar RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK1.1. Meningkatkan pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan KK2.1. Terlaksananya kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA.1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat diappointed sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko RA.2. Menyenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai RA.3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko RA.4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat diappointed sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai KK3.1.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II Sekretaris	Sekretaris
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA.1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem morev Bappeda RA.2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id RA.3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-skip KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada morev Bappeda T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS. T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Data 1 Data 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	TW I TW II TW III TW IV	Sekretaris
10	Memungkainya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPk)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPk)	100%	RA.1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPk RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPk	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPk T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPk T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPk T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPk	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	TW I TW II TW III TW IV	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Pramono Anung

Jakarta,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta, 2025


Satnadi Gunawan
NIP. 197111181991011001